



Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)-----

CATATAN PUTUSAN

Nomor 86/Pid.C/2022/PN Ktp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

Nama lengkap : **Kongshak Fha Alias Afa Anak dari Khong Chun
Chjiung**
Tempat lahir : Ketapang
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun /23 Agustus 1976
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teluk Bayur Rt 002 RW 001 Desa
Pesaguhan Kanan Kecamatan Matan Hilir
Selatan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
Agama : Budha
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan

Ika Ratna Utami, S.H. M.H.,.....Hakim;

Iskandar MY.....Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik selaku perpanjangan
Penuntut Umum di Persidangan membacakan catatan dakwaan yang diajukan
oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Matan Hilir Selatan sebagaimana Berita
Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 12 Desember 2022, Nomor
BAPC/01/XII/RES.1.24/2022/RESKRIM

a. Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Nomor 86./Pid.C/2022PN Ktp



- b. Keterangan saksi **1. AIPDA Mulyono** , saksi **2. BRIGADIR Dedi Setiawan**,**3. Harpiansyah Alias Etot Bin Haji Ismail**, dengan keterangan Terdakwa **Kongshak Fha Alias Afa Anak dari Khong Chun Chjung** adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- c. Keterangan saksi-saksi sesuai dengan keterangan Terdakwa dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- d. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut:

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;
Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan para saksi;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan dan kecuali Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap Terdakwa beserta barang bukti, ke sidang Pengadilan (Vide Pasal 205 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana penjualan minuman keras tanpa ijin sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 12 Desember 2022, Nomor BAPC/01/XII/RES.1.24/2022/RESKRIM;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa melanggar Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No 1 tahun 2018 tentang

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Nomor 86./Pid.C/2022PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, selanjutnya memperimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, terhadap kerugian tidak melebihi Rp 2.500.000,00 maka dapat diadili dan diputus dengan acara pemeriksaan cepat, maka oleh karena nilai kerugian korban sejumlah kurang lebih Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dapat diputus berdasarkan acara pidana cepat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan saksi AIPDA Mulyono, BRIGADIR Dedi Setiawan, Harpiansyah Alias Etot Bin Haji Ismail serta Terdakwa telah mengakui tindak pidana yang di dakwakan, yaitu bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB telah datang beberapa orang dari anggota Kepolisian Sektor Matan Hilir Selatan di Jalan Teluk Bayur RT 002/RW 001 Desa Pesaguhan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat mengamankan minuman keras berjenis arak putih yang dijual tanpa ijin dari Pemda Kabupaten Ketapang berupa 12(dua belas dua) kempel berisikan minuman keras beralkohol jenis arak putih, 1(satu) ember warna hijau berisikan minuman keras beralkohol jenis arak putih. kemudian barang bukti tersebut dibawa di kantor Polsek Matan Hilir Selatan, sehingga unsur sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperjualkan minuman beralkohol tanpa ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk";

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 12(dua belas dua) kempel berisikan minuman keras beralkohol jenis arak putih,
- 1(satu) ember warna hijau berisikan minuman keras beralkohol jenis arak putih.

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 86./Pid.C/2022PN Ktp



Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut :

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Kongshak Fha Alias Afa Anak dari Khong Chun Chjiung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"memperjualkan minuman beralkohol tanpa ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1(satu) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12(dua belas dua) kampil berisikan minuman keras beralkohol jenis arak putih,
 - 1(satu) ember warna hijau berisikan minuman keras beralkohol jenis arak putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Nomor 86./Pid.C/2022PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 Ika Ratna Utami, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Iskandar MY**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan **Sigit Wahono** Penyidik pada Kepolisian Sektor Matan Hilir Selatan

Panitera,

Hakim,

Iskandar MY.

Ika Ratna Utami S.H., M.H.

Halaman 5 dari 5 Catatan Putusan Nomor 86./Pid.C/2022PN Ktp